

Nomor : B/3482/052023 30 Mei 2023

Lampiran : 1 berkas

Yth.
Direktur Utama
Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan di

Perihal : Konfirmasi Pembayaran Insentif dan Tunjangan Kompetensi

Karyawan Penugasan BPJS Ketenagakerjaan di PT

Samudranayaka Grahaunggul

Dengan hormat,

Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Utama PT Samudranayaka Grahaunggul tanggal 16 Mei 2023 Perihal: Pembayaran Insentif dan Tunjangan Kompetensi Karyawan Penugasan di PT Samudranayaka Grahaunggul, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. PT Samudranayaka Grahaunggul (SANGU) meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan atas insentif dan tunjangan kompetensi karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang ditugaskan pada level Direksi periode tahun 2022, yaitu Bapak M Fajrin (periode Juni 2020 s.d Desember 2022) dan Harry Koeswanda (periode Mei 2021 s.d Februari 2023).
- 2. PT SANGU menyampaikan bahwa atas kondisi keuangan yang belum memadai, maka PT SANGU mengajukan pembayaran insentif dan tunjangan kompetensi tahun 2022 bagi karyawan penugasan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/3/022021 tentang Karyawan Penugasan BPJS Ketenagakerjaan, ditetapkan bahwa:
 - Pasal 14 ayat (1) Hak normatif Karyawan Penugasan adalah sebagai berikut:
 - a. berhak atas total penghasilan perbulan minimal sebesar gaji dan tunjangan-tunjangan karyawan dengan golongan dan grade karyawan tersebut di BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. berhak untuk mendapatkan Insentif, THR, Tunjangan Cuti, Tunjangan Kompetensi, tunjangan lainnya dan manfaat tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 15 ayat (1)...

- Pasal 15 ayat (1) Dalam hal kondisi keuangan tempat penugasan karyawan belum memungkinkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a, maka karyawan penugasan dapat meminta kekurangan dan/atau selisih gaji, THR, insentif, Beban Pajak maupun tunjangan lainnya kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan laporan tertulis yang dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk disampaikan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dengan tembusan Human Capital;
- Pasal 15 ayat (2) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. slip gaji untuk mengajukan permintaan pembayaran kekurangan gaji bulanan; dan
 - b. surat pernyataan besaran bonus/ insentif dari perusahaan dimana karyawan ditugaskan untuk mengajukan permintaan kekurangan bonus/insentif dari perusahaan dimana karyawan ditugaskan untuk mengajukan permintaan pembayaran kekurangan bonus/ insentif.
- Pasal 15 ayat (3) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b akan diperhitungkan dengan ketentuan:
 - a. Apabila insentif/ tantiem/ jasa produksi/ bonus yang diterima karyawan penugasan lebih rendah dibanding insentif sesuai perhitungan BPJS Ketenagakerjaan, maka karyawan penugasan menerima:
 - menerima insentif/ tantiem/ jasa produksi/ bonus sesuai ketentuan yang berlaku di tempat penugasan, dan
 - 2. selisih antara insentif/ tantiem/ jasa produksi/ bonus di tempat penugasan dengan insentif BPJS Ketenagakerjaan, yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Apabila insentif/ tantiem/ jasa produksi/bonus yang diterima karyawan penugasan lebih besar maka karyawan penugasan hanya menerima insentif sesuai ketentuan yang berlaku di tempat penugasan.
- Pasal 15 ayat (4) Dalam Hal Tempat Penugasan memberikan THR, insentif, dan tunjangan lainnya maka karyawan ditugaskan wajib melaporkan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dengan tembusan Human Capital.
- 4. PT SANGU merupakan salah satu perusahaan dengan pemegang saham terbesar adalah Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga kami meminta konfirmasi atas ketentuan pemberian insentif/ tantiem/ jasa produksi Direksi PT SANGU dan kondisi keuangan/ finansial PT SANGU atas laporan keuangan tahun 2022 audited. Untuk selanjutnya, kami mohon bantuan konfirmasi tersebut dapat kami terima paling lambat tanggal 31 Mei 2023.

Demikian disampaikan, atas...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

Tembusan: Direktur Umum dan SDM

DE/WI/PG 07.04

LEMBAR DISPOSISI DIREKTUR UMUM DAN SDM

PERHATIAN: Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang tergabung dalam

berkas ini

Pencatat : Fuzi

: 16/5/2023

Kode Klasifikasi

: KS 00.00

Tgl. Penyelesaian:

271

No. Tgl./Surat

Tanggal

: 626/V/SANGU/DU/2023

16/5/23

Dari

File

: PT SANGU

Perihal

: Pembayaran Insentif dan Tunjangan Kompetensi Karyawan Penugasan di

PT SANGU

ISI DISPOSISI

Deputi Direktur Bidang Learning Deputi Direktur Bidang ν **Human Capital** Deputi Direktur Bidang Pengadaan Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum Deputi Direktur Bidang: Deputi Direktur Bidang: Deputi Direktur Bidang: Deputi Direktur Bidang: Sekretaris

TL sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi dengan DPLK. Tks.

16/5/23

LAJUR DISPOSISI:

Siapkan Bahan	
Untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan dan kehati-hatian	
Bahas dengan saya	
Dipelajari / Dicermati	
Harap Saran / Penjelasan	
Untuk diketahui / dipergunakan seperlunya	
Agar dimonitor	
Segera Buat Laporan	
Siapkan Konsep Jawaban	
Mewakili / Mendampingi	

Catatan: Disposisi via wa.

PENERIMA:





Jakarta, 16 Mei 2023

626/V/SANGU/DU/2023

Kepada Yth.

Direktur Umum dan SDM

BPJS Ketenagakerjaan

Graha BP Jamsostek Lantai 10

JI Jendral Gatot Subroto No 79

Jakarta Selatan

Perihal: Pembayaran Insentif dan Tunjangan Kompetensi Karyawan Penugasan di PT Samudranayaka Grahaunggul

Dalam rangka memberikan motivasi dan penghargaan kepada karyawan penugasan serta memperhatikan kondisi keuangan PT Samudranayaka Grahaunggul (PT SANGU) yang belum memadai, maka kami mengajukan pembayaran insentif dan tunjangan kompetensi tahun 2022 kepada karyawan penugasan PT SANGU, sebagai berikut:

- 1. M Fajrin (karyawan penugasan periode Juni 2020 s.d Desember 2022)
- 2. Harry Koeswanda (karyawan penugasan periode Mei 2021 s.d Februari 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT.Samudranayaka Grahaunggul,

Pepen S.Almas Direktur Utama

Tembusan:

Yth.Deputi Direktur Bidang Human Capital

Yth. Direktur Utama Dana Pensiun Karyawan (DPK) BPJS Ketenagakerjaan.